

KLUSTER USIA DEWASA DAN LANSIA

1. PELAYANAN JIWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/KK 2. Kartu BPJS jika ada
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian di ruang tunggu; 2. Pasien masuk ke ruang pelayanan setelah di panggil oleh petugas; 3. Pasien mengutarakan keluhan yang dirasakan; 4. Pasien diukur tinggi badan (TB), berat badan (BB) dan tekanan darah (TD); 5. Pasien diberikan tindakan sesuai dengan keluhan (jika diperlukan); 6. Pasien menuju ruang pelayanan lain (rujuk internal) jika diperlukan; 7. Pasien umum melakukan pembayaran tindakan di kasir 8. Pasien mengambil obat di apotek jika diperlukan

		9. Pasien memberikan masukan terhadap pelayanan yang diberikan melalui kotak saran/ WA/ Website/ Instagram/ Email
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Pengobatan medis : 5 menit
5.	Biaya/Tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : 15.000
6.	Produk pelayanan	1. Kesembuhan pasien
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Ruang pelayanan yang memadai 2. Lampu 3. Komputer/laptop 4. Printer 5. ATK 6. Wifi/paket data 7. Wastafel 8. Meja 9. Kursi 10. Almari 11. Air bersih 12. AC 13. Tisu 14. Sabun cuci tangan 15. Tempat sampah infeksius 16. Tempat sampah non infeksius 17. Timbangan 18. Handscoon 19. Safety box 20. Handsanitizer 21. Ruang tunggu 22. Toilet
8.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter umum dengan pendidikan minimal S1 profesi kedokteran umum 2. Perawat dengan pendidikan minimal D3 kesehatan
9.	Pengawasan internal	1. Tim UKP 2. Tim Keselamatan Pasien 3. Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) 4. Tim Mutu 5. Tim Audit Internal 6. Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Whatsapp 089522506860 3. Instagram @uptdpuskesmaskutasari 4. Email puskesmaskutasari@yahoo.co.id 5. Website

		https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/ 6. Website https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang berkualitas, tidak diskriminatif, terampil, cepat, tepat, akuntabel, dan santun. 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan 3. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menggunakan alat yang telah disterilisasi 2. Satu alat steril untuk satu pasien 3. Menggunakan bahan sekali pakai 4. Tersedia <i>emergency kit</i> 5. Menjamin kerahasiaan data pasien 6. Tersedianya APAR 7. Tersedianya CCTV
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Mengetahui,
 Kepala UPTD Puskesmas Kutasari



Dr. Prawesti Wulandari
 NIP. 19700528 200212 2 005

KLUSTER USIA DEWASA DAN LANSIA

2. PELAYANAN DIABETES MELLITUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP/KK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian di ruang tunggu Poli Umum/Poli Lansia 2. Pasien masuk ke ruang Poli Umum/Poli Lansia setelah di panggil oleh petugas; 3. Pasien mengutarakan keluhan yang dirasakan saat ini. 4. Pasien diukur tinggi badan (TB), berat badan (BB) dan tekanan darah (TD); 5. Pasien diberikan edukasi tentang penyakit Diabetes mellitus (tanda gejala, komplikasi, pemeriksaan penunjang penegakkan diagnosa Diabetes mellitus, Pola hidup) 6. Pasien dirujuk ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan Gula Darah Sewaktu / Gula Darah Puasa. 7. Pasien diberikan informasi hasil pemeriksaan Gula

		darah 8. Pasien membawa hasil pemeriksaan darah kepada Dokter penanggungjawab (DPJP) untuk menegakkan diagnose, edukasi, pengobatan dan rencana tindak lanjut lainnya; 9. Pasien mendapat rujukan jika diperlukan baik rujukan internal maupun eksternal sesuai kondisi pasien 10. Pasien mengambil obat di apotek jika diperlukan; 11. Pasien memberikan masukan terhadap pelayanan yang diberikan melalui kotak saran/ WA/ Website/ Instagram/ Email
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/Tarif	a. BPJS : Gratis b. Umum : Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah)
6.	Produk pelayanan	- Kenyamanan pasien - Kesembuhan pasien
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	- Ruang pelayanan yang memadai - Lampu/penerangan yang cukup - Komputer/laptop - ATK - Wifi/paket data - Wastafel - Air bersih - Meja - Kursi - Almari - Tempat tidur pasien - AC - Tisu - Sabun cuci tangan - Handsanitizer - Tempat sampah infeksius - Tempat sampah non infeksius - Timbangan berat badan - Tensimeter - Stetoskop
8.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter dengan pendidikan minimal S1 profesi kedokteran 2. Perawat dengan pendidikan minimal D3 keperawatan
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Tim UKP, Tim Keselamatan Pasien, Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Tim Mutu, Tim Audit Internal, Kepala Puskesmas.

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Whatsapp 089522506860 3. Instagram @uptdpuskesmaskutasari 4. Email puskesmaskutasari@yahoo.co.id 5. Website https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/ 6. Website https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang berkualitas, tidak diskriminatif, terampil, cepat, tepat, akuntabel, dan santun. 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan 3. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Ruangan mudah dijangkau 2. Disediakan kursi roda bagi pasien yg lemah/sulit berjalan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Kutasari



dr Prawesti Wulandari
NIP.19700528 200212 2 005

KLUSTER USIA DEWASA DAN LANSIA

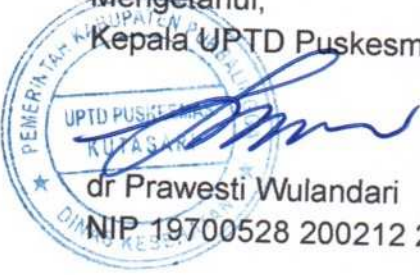
3. PELAYANAN USIA PRODUKTIF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP/KK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien usia produktif (15-59 tahun) untuk masuk ke ruang pemeriksaan BP umum; 2. Pasien mengutarakan keluhan yang dirasakan pasien kepada petugas (S); 3. Pasien diukur tekanan darah, suhu, pengukuran TB dan BB, serta dilakukan pemeriksaan fisik yang diperlukan; 4. Pasien mendapatkan diagnosis penyakit dan mendapatkan tindakan yang sesuai (P); 5. Pasien mendapatkan rujukan (apabila diperlukan); 6. Pasien mendapatkan resep sesuai penyakit yang diderita (apabila diperlukan); 7. Pasien mendapatkan informasi dan edukasi terkait penyakitnya dan tatalaksana lebih lanjut. Petugas mencatat semua didalam ERM (aplikasi ePusk)

4.	Jangka waktu penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/Tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : Biaya tindakan medis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk pelayanan	- Pelayanan promotif dan preventif untuk pencegahan penyakit - Kuratif terkait pengobatan terhadap penyakit agar pasien sembuh dari penyakit
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	- Ruang pelayanan yang memadai - Lampu - Komputer/laptop - Printer - ATK - Wifi/paket data - Wastafel - Meja - Kursi - Almari - Air bersih - AC - Tisu - Sabun cuci tangan - Tempat sampah infeksius - Tempat sampah non infeksius - Apron - Tensimeter - <i>Sput</i> - <i>Emergency kit</i> - <i>Spill kit</i> - <i>Flyer</i> - <i>Sterizyme</i> - Alkohol - Masker - Handscoon - Kapas - Safety box - Air sanitazer - Handsanitizer
8.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter umum dengan pendidikan minimal S1 profesi kedokteran gigi 2. Perawat dengan pendidikan minimal D3 kesehatan
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Tim UKP, Tim Keselamatan Pasien, Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Tim Mutu, Tim Audit Internal, Kepala Puskesmas.

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Whatsapp 089522506860 3. Instagram @uptdpuskesmaskutasari 4. Email puskesmaskutasari@yahoo.co.id 5. Website https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/ 6. Website https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang berkualitas, tidak diskriminatif, terampil, cepat, tepat, akuntabel, dan santun. 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan 3. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menggunakan alat yang telah disterilisasi 2. Satu alat steril untuk satu pasien 3. Menggunakan bahan sekali pakai 4. Tersedia <i>emergency kit</i>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Kutasari



dr Prawesti Wulandari
NIP 19700528 200212 2 005

KLUSTER USIA DEWASA DAN LANSIA

4. PELAYANAN HIPERTENSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP/KK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian di ruang tunggu Poli Umum/Poli Lansia; 2. Pasien masuk ke ruang Poli Umum/Poli Lansia setelah di panggil oleh petugas; 3. Pasien mengutarakan keluhan yang dirasakan saat ini; 4. Pasien diukur tinggi badan (TB), berat badan (BB) dan tekanan darah (TD); 5. Pasien diberikan informasi dari Dokter penanggungjawab (DPJP) tentang diagnosa Hipertensi, edukasi, pengobatan, serta rencana tidak lanjut lainnya; 6. Pasien diberikan edukasi tentang penyakit Hipertensi (tanda gejala, komplikasi, pemeriksaan penunjang penegakkan diagnosa Hipertensi, Pola hidup);

		7. Pasien mendapat rujukan jika diperlukan baik rujukan internal maupun eksternal sesuai kondisi pasien; 8. Pasien mengambil obat di apotek; 9. Pasien memberikan masukan terhadap pelayanan yang diberikan melalui kotak saran/ WA/ Website/ Instagram/ Email
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/Tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah)
6.	Produk pelayanan	- Kenyamanan pasien - Kesembuhan pasien
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	- Ruang pelayanan yang memadai - Lampu/penerangan yang cukup - Komputer/laptop - ATK - Wifi/paket data - Wastafel - Air bersih - Meja - Kursi - Almari - Tempat tidur pasien - AC - Tisu - Sabun cuci tangan - Handsanitizer - Tempat sampah infeksius - Tempat sampah non infeksius - Timbangan berat badan - Tensimeter - Stetoskop
8.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter dengan pendidikan minimal S1 profesi kedokteran 2. Perawat dengan pendidikan minimal D3 keperawatan
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Tim UKP, Tim Keselamatan Pasien, Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Tim Mutu, Tim Audit Internal, Kepala Puskesmas.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Whatsapp 089522506860 3. Instagram @uptdpuskesmaskutasari 4. Email puskesmaskutasari@yahoo.co.id 5. Website https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/

		6. Website https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang berkualitas, tidak diskriminatif, terampil, cepat, tepat, akuntabel, dan santun. 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan 3. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Ruangan mudah dijangkau 2. Disediakan kursi roda bagi pasien yg lemah/sulit berjalan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Kutasari



Dr Prawesti Wulandari
NIP 19700528 200212 2 005

KLUSTER USIA DEWASA DAN LANSIA

5. PELAYANAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/KK 2. Kartu BPJS jika ada
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian di ruang tunggu; 2. Pasien masuk ke ruang pelayanan setelah di panggil oleh petugas; 3. Pasien diukur tinggi badan (TB), berat badan (BB) dan tekanan darah (TD); 4. Pasien mengutarakan keluhan yang dirasakan; 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan fisik sesuai keluhan yang dirasakan; 6. Pasien menuju ruang laboratorium jika diperlukan; 7. Pasien menuju ruang pelayanan lain (rujuk internal) jika diperlukan; 8. Pasien mengambil surat rujuk lanjut jika diperlukan; 9. Pasien mengambil obat di apotek; 10. Pasien memberikan masukan terhadap pelayanan

		yang diberikan melalui kotak saran/ WA/ Website/ Instagram/ Email Petugas menyiapkan alat-alat untuk pemeriksaan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/Tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah)
6.	Produk pelayanan	1. Kenyamanan pasien 2. Kesembuhan pasien
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Ruang pelayanan yang memadai 2. Lampu/penerangan yang cukup 3. Komputer/laptop 4. ATK 5. Wifi/paket data 6. Wastafel 7. Air bersih 8. Meja 9. Kursi 10. Almari 11. Tempat tidur pasien 12. Tangga kecil untuk naik ke tempat tidur 13. AC 14. Tisu 15. Sabun cuci tangan 16. Handsanitizer 17. Tempat sampah infeksius 18. Tempat sampah non infeksius 19. Timbangan berat badan 20. Tensimeter 21. Stetoskop 22. Ruang tunggu 23. Toilet
8.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter dengan pendidikan minimal S1 profesi kedokteran 2. Perawat dengan pendidikan minimal D3 keperawatan
9.	Pengawasan internal	1. Tim UKP 2. Tim Keselamatan Pasien 3. Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) 4. Tim Mutu 5. Tim Audit Internal 6. Kepala Puskesmas

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Whatsapp 089522506860 3. Instagram @uptdpuskesmaskutasari 4. Email puskesmaskutasari@yahoo.co.id 5. Website https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/ 6. Website https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang berkualitas, tidak diskriminatif, terampil, cepat, tepat, akuntabel, dan santun. 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan 3. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Ruangan mudah dijangkau 2. Disediakan kursi roda bagi pasien yg lemah/sulit berjalan 3. Kerahasiaan data pasien terjamin 4. Tersedianya APAR 5. Tersedianya CCTV
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Kutasari



dr. Prawesti Wulandari
NIP 19700528 200212 2 005